



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 03**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinamis diperlukan adanya kelembagaan Perangkat Daerah yang mampu mengakomodir berbagai kewenangan, potensi, kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat dan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat tercapai;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN BALANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan;
5. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Pendapatan;
3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi;
7. Dinas Pendidikan dan Kebutuhan;
8. Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan dan pembinaan teknis di bidang bina marga;
- c. pengaturan dan pembinaan teknis di bidang cipta karya;
- d. pengaturan dan pembinaan teknis di bidang pengairan;

- e. pengendalian pelayanan umum dan perizinan;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Bina Marga
 - 1. Seksi Pembangunan jalan dan jembatan
 - 2. Seksi Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - d. Bidang Cipta Karya
 - 1. Seksi Gedung dan Bangunan
 - 2. Seksi Prasarana dan Permukiman
 - e. Bidang Pengairan
 - 1. Seksi Pemeliharaan Irigasi, Rawa dan Sungai
 - 2. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Irigasi, Rawa dan Sungai.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Pendapatan

Pasal 7

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pendapatan daerah serta

tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 7, Dinas pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
- c. Bidang Pajak
 1. Seksi Penerimaan Pajak dan Bagi Hasil
 2. Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- d. Bidang Retribusi
 1. Seksi Penerimaan dan Pengembangan Retribusi
 2. Seksi Legalisasi Surat dan Barang Berharga
- e. Bidang Penerimaan Lain-lain
 1. Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- 2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 10

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan dan keluarga berencana serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Pasal 10, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, pengembangan dan promosi kesehatan;
- c. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bagian Pelayanan Kesehatan
 1. Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit
 2. Seksi Farmasi
 - d. Bidang Keluarga Berencana
 1. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 2. Seksi Statistik dan Pelaporan
 - e. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga, Pengembangan dan Promosi Kesehatan
 1. Seksi KIA, Gizi dan Promosi Kesehatan
 2. Seksi Pengembangan dan Perizinan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 13

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 13, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian, Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang perencanaan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
- c. Bagian Perencanaan / Evaluasi
 1. Seksi Perencanaan
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 1. Seksi Tanaman Pangan

- 2. Seksi Holtikultura
- e. Bidang Peternakan
 - 1. Seksi Pengembangan Peternakan
 - 2. Seksi Produksi dan Kesehatan Hewan
- f. Bidang Perikanan
 - 1. Seksi Produksi Perikanan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perikanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2) Bagan struktur organisasi Dinas pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 16

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 16, Dinas Kehutanan mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan, bidang usaha pemasaran, bidang kehutanan, bidang perkebunan;

- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 18

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Perencanaan / Evaluasi
 - 1. Seksi Perencanaan
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - d. Bidang Bina Usaha Pemasaran
 - 1. Seksi Perizinan dan Investasi
 - 2. Seksi Retribusi, Peredaran, Pemantauan Hasil dan Informasi Pasar.
 - e. Bidang Kehutanan
 - 1. Seksi Produksi Kehutanan
 - 2. Seksi Konservasi Pengawasan dan Pengamanan Hutan
 - f. Bidang Perkebunan
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hama / Penyakit.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 2) Bagan Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), Sekretariat DPRD dapat menerima bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 11

- (1) Sekretaris DPRD adalah jabatan Eselon II.b
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Sekretariat DPRD diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 12 Mei 2005

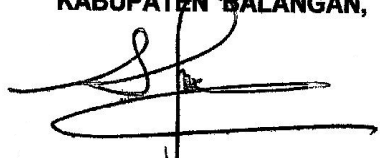
PENJABAT BUPATI BALANGAN

CAP ttd

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Mei 2005

H. SRIYONO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI D NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas parkarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dibatasi baik jumlah maksimal organisasinya maupun jumlah maksimal unsur-unsur organisasi, yaitu sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.

Dengan mengacu kepada hasil analisis terhadap kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Pengaturan dan Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

masing-masing, sedangkan perincian Tugas dan Fungsi Unsur-unsur organisasi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 16 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 02